



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

U S A N

P U T
Salinan

Nomor: 28/Pdt.G/20 11/PA.Min

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maninjau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini, dalam perkara Cerai Gugat antara ;

DOLA VILA RESY binti IMRAN BOER umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Gang Mangga, Jorong Pasar Maninjau, Kenagarian Maninjau, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, sebagai **Penggugat;**

Melawan

:

ANTO ARISWAN bin ASRIL, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan sopir, tempat tinggal di Kubu Tengah, Jorong Labuah, Kenagarian Sungai Batang, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya bertanggal 03 Maret 2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maninjau pada tanggal yang sama dengan Register Perkara Nomor: 28/Pdt.G/201 1/PA.Min dengan dalil- dalil sebagai berikut ;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 16 Maret 2006 di Maninjau yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 75/09/III/2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Raya , tanggal 16 Maret 2006;

2. Bahwa setelah menikah Tergugat mengucapkan taklik talak sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga pertama di Jorong Labuah, Kenagarian Sungai Batang selama lebih kurang 2 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke Jorong Pasar Maninjau, Kenagarian Maninjau sampai pisah rumah ;
4. Bahwa selama membina rumah tangga dengan Tergugat, Penggugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :
 1. BUNGA DESHYA ARILA, umur 4 tahun 3 bulan ;
 2. ADELIA MARSHYA ARILA, umur 3 tahun ;
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang rukun dan harmonis lebih kurang hanya selama 1 tahun, setelah itu tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang penyebabnya antara lain adalah sebagai berikut :
 - 5.1. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat di pengaruhi oleh pihak ketiga (orang tua angkat Tergugat) yang selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ;
 - 5.2. Bahwa Tergugat suka berkata kotor apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat ;
 - 5.3. Bahwa Tergugat kurang bertanggung jawab dalam masalah nafkah rumah tangga, bahkan Tergugat suka berjudi sehingga nafkah sehari-hari untuk Penggugat menjadi berkurang ;
6. Bahwa puncak permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 09 Januari 2011, yang mana Tergugat sedang sakit, kemudian Tergugat dijemput oleh orang tua angkat Tergugat dan tinggal di sana selama 5 hari, sedangkan Penggugat ingin sekali merawat Tergugat, namun dilarang oleh orang tua angkat Tergugat, namun demikian Penggugat tetap datang tiap hari untuk menjenguk Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rumah orang tau angkat Tergugat tersebut, setelah 3 hari disana Penggugat pergi ke Padang karena ada acara kenduri di rumah famili Penggugat, dan sebelumnya Penggugat sudah minta izin kepada Tergugat, dan Tergugat mengizinkannya, namun ketika Penggugat akan berangkat Tergugat malah melarang Penggugat, dan pada saat itu terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, akhirnya Penggugat tetap juga pergi ke Padang. Sepulang dari Padang Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi serumah sampai sekarang leih kurang 2 bulan dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat ;

7. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak pernah diperbaiki antara keluarga kedua belah pihak, karena Penggugat sudah tidak tahan dan tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Tergugat ;
8. Bahwa atas perlakuan Tergugat tersebut di atas Penggugat tidak reda dan sabar lagi yang mengakibatkan Penggugat menderita lahir dan batin;

Berdasarkan alasan/dalil- dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughro Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya; Bahwa pada hari sidang yang telah dite tapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan, majelis telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara melalui mediasi yang bertempat di Pengadilan Agama Maninjau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Hakim Mediator Dra. Hj. Busmaniar, namun mediasi tersebut gagal;

Bahwa kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat, atas pertanyaan majelis tetap dipertahankan oleh Penggugat. Atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui sebahagian dan membantah sebahagian lagi;

Adapun yang dibantah adalah sebagai berikut ;

Bahwa tidak benar penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Tergugat dengan Penggugat karena pengaruh orang tua angkat Tergugat, bahkan sebaliknya ibu Penggugat yang ikut campur dalam urusan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat;

Bahwa tidak benar Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga, Tergugat tetap memberi uang belanja kepada Penggugat;

Bahwa benar Tergugat sering berkata kotor, akan tetapi penyebabnya adalah karena Penggugat tidak pernah merasa cukup dengan nafkah yang Tergugat berikan dan benar Tergugat suka berjudi untuk menghilangkan rasa stres;

Bahwa benar puncak pertengkaran terjadi tanggal 09 Januari 2011, Penggugatlah yang menelpon orang tua angkat Tergugat untuk menjemput Tergugat, tidak benar Penggugat menjenguk Tergugat tiap hari, tidak benar Tergugat memberi izin Penggugat pergi ke Padang dan benar semenjak Penggugat pergi ke Padang antara Tergugat dengan Penggugat tidak tinggal serumah lagi;

Bahwa tidak benar rumah tangga Tergugat dengan Penggugat tidak pernah diperbaiki, keluarga Tergugat ada memperbaiki tetapi dari keluarga Penggugat yang tidak ada memperbaikinya;

Bahwa Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat tidak mengajukan Replik lagi dan menyatakan tetap dengan gugatannya semula;

Bahwa Tergugat juga tidak menyampaikan Dupliknya dan menyatakan tetap pula dengan jawabannya semula;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk memperkuat dalil- dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa: Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 75/09/III/2006 , yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, pada tanggal 16 Maret 2006 yang telah dinazegellen dan telah dileges serta telah dicocokkan dengan aslinya (P);

Bahwa disamping bukti tertulis tersebut, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi yaitu :

1. WAZRI bin MUSTANIR , dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena kemenakan saksi dan kenal dengan Tergugat karena suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat lebih kurang 5 tahun yang lalu di Maninjau dan telah dikaruniai anak 2 orang;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Maninjau;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat setahu saksi rukun-rukun saja , tetapi sebelum sampai ke Pengadilan ini Penggugat menemui saksi mengadukan permasalahan rumah tangganya yang intinya Penggugat mengatakan bahwa Penggugat tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat;
- Bahwa penyebab Penggugat tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat karena Tergugat sering berkata kasar dan kotor kepada Penggugat dihadapan orang ramai;
- Bahwa saksi selaku mamak telah menasehati Penggugat supaya berpikir lagi dan jangan tergesa- gesa mengambil keputusan;
- Bahwa sekarang saksi tidak sanggup lagi memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, karena Penggugat dan Tergugat sudah sama- sama tidak mau lagi berbaik;

2. IMRAN BOER bin BURHAN, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena anak saksi dan



kenal dengan Tergugat karena suami Penggugat;

- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat sekitar 5 tahun yang lalu di Maninjau dan telah dikaruniai anak 2 orang;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Maninjau;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis, hal ini saksi ketahui karena Penggugat sering mengadu kepada saksi bahwa Tergugat sering berkata kotor dan kasar;
- Bahwa saksi sebagai ayah dari Penggugat belum pernah memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena saksi tidak mau ikut campur dan semua masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat saksi serahkan saja kepada Penggugat;
- Bahwa sekarang antara Penggugat dengan Tergugat tidak serumah lagi dan telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 3 bulan lamanya;
- Bahwa sekarang saksi tidak sanggup memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, karena Penggugat dan Tergugat sudah sama-sama tidak mau lagi berbaik;

Bahwa Tergugat juga menghadirkan satu orang saksi ke persidangan yaitu:

SYAFRUDDIN bin MAWARDI, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena anak angkat saksi dan kenal dengan Penggugat karena isteri Tergugat;

Bahwa Tergugat dan Penggugat menikah kira-kira 5 tahun yang lalu di Maninjau dan telah dikaruniai anak 2 orang;

Bahwa setelah menikah Tergugat dan Penggugat membina rumah tangga pertama di rumah orang tua Tergugat di Jorong Labuah, kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat di Maninjau, terakhir Tergugat dan Penggugat mengontrak rumah di Jorong Pasar Maninjau;

Bahwa keadaan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat



sejak awal perkawinan tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Tergugat dengan Penggugat karena faktor ekonomi, yang mana belanja yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat sering tidak cukup disebabkan pekerjaan Tergugat hanya sebagai seorang sopir;

Bahwa saksi sudah pernah menasehati Tergugat dengan Penggugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa sekarang antara Tergugat dengan Penggugat tidak tinggal satu rumah lagi dan telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 3 bulan lamanya;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyatakan tidak akan menghadirkan saksi ke persidangan, kemudian Penggugat dan Tergugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan bahwa dalil keduanya telah didukung oleh saksi dan keduanya mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara suami isteri yang beragama Islam yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Maninjau, sesuai dengan pasal 49 dan pasal 73 ayat (1) Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara formal gugatan Penggugat dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa dalam rangka usaha damai, majelis telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk melakukan mediasi dengan Hakim Mediator Dra. Hj. Busmaniar, namun mediasi tersebut gagal, dengan demikian ketentuan yang terdapat dalam pasal 154 Rbg jo PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang mediasi, telah terpenuhi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan gugatan Penggugat adalah karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat 1 tahun setelah pernikahan tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab atas nafkah untuk keluarga, perselisihan dan pertengkaran tersebut semakin lama semakin memuncak, bahwa pada bulan Januari 2011 antara Penggugat dengan Tergugat tidak serumah lagi dan telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 3 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Tergugat dengan Penggugat, namun Tergugat membantah sebahagian dari penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat mengakui telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun majelis tetap membebankan pembuktian kepada Penggugat dan Tergugat sesuai dengan maksud pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan oleh Penggugat yaitu berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sama dan telah dinazegelen serta dileges oleh Panitera dan diperuntukan sebagai alat bukti, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam ikatan perkawinan yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 16 Maret 2006;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu Wazri dan Imran Boer, saksi pertama telah



memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi dan saksi telah berusaha menasehati Penggugat, namun tidak berhasil. Saksi kedua juga telah memberikan keterangan yang sama dengan saksi pertama, keterangan tersebut saling bersesuaian dan saling menguatkan dengan keterangan saksi pertama serta relevan dengan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti berupa 2 orang saksi, telah disumpah menurut agama Islam dan telah memberi keterangan di muka persidangan, oleh karenanya bukti tersebut telah memenuhi ketentuan yang berlaku dan mempunyai nilai pembuktian, sehingga dapat untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Tergugat juga menghadirkan satu orang saksi ke persidangan;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Tergugat tersebut yaitu Syafruddin, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat dengan Penggugat adalah suami isteri, bahwa rumah tangga Tergugat dengan Penggugat dari awal perkawinannya tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi telah berusaha menasehati Tergugat dengan Penggugat tetapi tidak berhasil, sekarang Tergugat dengan Penggugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 3 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan, maka majelis dapat menemukan fakta sebagai berikut;

1. Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat suami isteri, dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa benar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi;
3. Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat tidak serumah lagi lebih kurang 3 bulan lamanya;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah diperbaiki oleh pihak keluarga, namun kedua belah



pihak tidak mau lagi berbaik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, dan juga fakta yang muncul dalam persidangan yang mana Penggugat tidak mau lagi berbaik dengan Tergugat, begitu juga sebaliknya, hal tersebut telah dapat memberi petunjuk bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah tanpa mencari penyebab siapa yang bersalah, bukan hanya rumah tangga saja yang pecah tetapi hati keduanya juga telah pecah, sehingga harapan untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah seperti yang tercantum dalam Al-Quran surat Arrum ayat 21 tidak akan terwujud lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, majelis berkesimpulan karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah, maka jalan keluar dari kemelut rumah tangga yang demikian hanyalah perceraian, semoga dengan perceraian tersebut keduanya akan mendapatkan ketenangan lahir dan batin, sebagaimana Firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 130 yang berbunyi sebagai berikut :

اميكدر اعد او

ا ن اكو متعس نم لاك ا ن غي اقر فتي ناو

Artinya : Jika suami isteri bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari limpahan karuniaNya dan Allah Maha Luas Lagi Maha Bijaksana;- -

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis berpendapat bahwa alasan Penggugat untuk cerai dengan Tergugat telah terbukti sesuai dengan maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maninjau untuk mengirimkan salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan, untuk dicatatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 UU No 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU No 7 Tahun 1989 serta Pasal 91A ayat (3) UU No 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat; segala ketentuan dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (**ANTO ARISWAN bin ASRIL**) terhadap Penggugat (**DOLA VILA RESY binti IMRAN BOER**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maninjau untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, guna pencatatan;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 151.000,-
(seratus lima puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian lah diputus dalam sidang per musyawara tan mjlis Pengadilan Agama Maninjau pada hari Selasa tanggal 05 April 2011 M bertepatan dengan tanggal 01 Jumadil Awal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1432 H, oleh **Drs. RISWAN** Ketua Majelis, dihadiri oleh **Dra. NISWATI** dan **ADIL FAKHRU ROZA, SHI** Hakim-hakim Anggota, yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Maninjau dengan Penetapan Nomor 28/Pdt.G/2011/PA.Min tanggal 04 Maret 2011 untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan oleh Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 April 2011 M, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awal 1432 H, dengan dihadiri oleh **Dra. NISWATI** dan **ADIL FAKHRU ROZA, SHI** Hakim-hakim Anggota serta **RAHMITA, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS,

ttd

Drs. RISWAN

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

ttd

ttd

Dra. NISWATI
ROZA, SHI

ADIL FAKHRU

PANITERA PENGGANTI,

ttd

RAHMITA, S.Ag

Rincian Biaya Perkara :

Biaya pencatatan	Rp.	30.000,-	
Biaya pemberkasan		Rp.	50.000,-
Panggilan Penggugat	Rp.	30.000,-	
Panggilan Tergugat	Rp.	30.000,-	
Redaksi	Rp.	5.000,-	
6. Meterai		Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp.	151.000,- (seratus



lima puluh satu ribu rupiah);

bunyinya : Untuk salinan yang sama

Oleh

P a n i t e r a

Drs. MAWARDI